



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/Kpu/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dinyatakan batal dan dicabut sepanjang pada Diktum KEDUA huruf b;
- b. bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT memerintahkan untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 471 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

d. bahwa . . .

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);



- Memperhatikan: 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 11 April 2018;
2. Berita Acara Nomor 58/PL.01.1-BA/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 12 April 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.
- KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang pada huruf b dan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memenuhi syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Mengubah ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menetapkan 16 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Partai Amanat Nasional;
- b. Partai Berkarya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Demokrat;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
- g. Partai Golongan Karya;
- h. Partai Hati Nurani Rakyat;
- i. Partai Keadilan Sejahtera;
- j. Partai Kebangkitan Bangsa;
- k. Partai Nasdem;
- l. Partai Persatuan Indonesia;
- m. Partai Persatuan Pembangunan;
- n. Partai Solidaritas Indonesia;
- o. Partai Bulan Bintang; dan
- p. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono

